

POLITIK HUKUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) SERENTAK SAAT PANDEMI COVID-19

Catur Joko Santoso, Djongga, Heriyandi, Jelita Hutasoit, Khairul Anam

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
caturjoko513@gmail.com, jelintahutasoit.sh@gmail.com

Abstrak

Pandemi *Covid-19* telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda. Sorotan utama adalah ketika pandemi *Covid-19* datang pada saat tahun politik yakni bertepatan dengan agenda PILKADA. Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor PILKADA meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan pandemi *covid-19*. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh Politik Hukum serta Politik Hukum apa yang digunakan dalam Pelaksanaan PILKADA 2020 saat Pandemi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum PILKADA yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Politik hukum pemerintah sangat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, karena jika mengabaikan kepentingan masyarakat maka akan menimbulkan kontroversi besar-besaran. Untuk mencapai kepastian hukum, negara melalui peraturan-peraturan mengeluarkan kebijakannya yaitu: *Pertama*, Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan; *Kedua*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan; dan *Ketiga* Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan *Ketiga*, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang PILKADA Serentak.

Kata Kunci: Politik Hukum, PILKADA, Pandemi *Covid-19*

Abstract

The Covid-19 pandemic has threatened people's health and has an impact on the weakening of various sectors. With this situation, several constitutional agendas were also postponed. The main highlight was when the Covid-19 pandemic came during the political year, which coincided with the PILKADA agenda. In the context of the 2020 regional head election, all PILKADA actors including organizers, prospective candidates and political parties are fully awaiting the government's response and response regarding the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze how the influence of legal politics and legal politics was used in the implementation of the 2020 elections during the Covid-19 pandemic. The research method used in this study is a normative juridical approach. The results of the study indicate that the legal politics of democratic PILKADA in Indonesia is urgently needed at this time. The government's legal politics greatly affects the constitutional system, because if it ignores the interests of the community, it will cause a massive controversy. To achieve legal certainty, the state through regulations issues policies, namely: First, Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Stipulation of

Health Emergency; Second, Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2020 concerning Amendments; and Third on Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents, and Mayors to become Laws; and Third, Law Number 6 of 2020 concerning the Stipulation of Perppu 2 of 2020 concerning the Third Amendment of Law 1 of 2015 concerning Simultaneous PILKADA.

Keywords: *Legal Politics, ELECTION, Covid-19 Pandemic*

Latar Belakang

Salah satu topik yang sangat penting untuk pemikiran filosofis di Indonesia adalah tentang hukum dan politik.¹ Pengertian “hukum” secara umum adalah aturan tentang tingkah laku bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis.² Sedangkan kata “politik” dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu: *Politics* yaitu Politik sebagai ilmu (*science*) adalah suatu rangkaian asas, prinsip, cara/alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu; dan *Policy* yaitu Politik sebagai seni (*arts*) adalah penggunaan pertimbangan tertentu yang dianggap lebih menjamin terlaksananya kegiatan usaha, cita-cita atau keinginan/keadaan yang dikehendaki. *Policy* secara gramatikal leksikal adalah “*a guide for action*” (petunjuk untuk melakukan aksi/kegiatan).

Hukum dan politik dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang dibalik-balik pun akan memiliki nilai yang sama meski dalam perwajahan yang berbeda antara kedua sisinya. Secara teoritis hubungan hukum dengan politik/kekuasaan harusnya bersifat fungsional, artinya hubungan ini dilihat dari fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan di antara keduanya. Pada umumnya, terdapat fungsi timbal-balik (simbiotik) antara hukum dan politik/kekuasaan, yaitu politik/kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, sebaliknya hukum juga memiliki fungsi terhadap politik/kekuasaan.

Sementara dalam praktiknya, hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Hal tersebut terjadi karena hukum yang tidak steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul berbagai pertanyaan mengapa politik banyak mengintervensi hukum.

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama, dengan demikian kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa Politik hukum adalah kebijakan tentang hukum seperti apa yang akan diberlakukan dan/atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam hal ini, hukum menjadi produk politik. Artinya hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena sub sistem politik

¹ F. Budi Hardiman, *Filsafat [di] Indonesia Politik dan Hukum*, (Jakarta :PT Kompas Media Nusantara), hlm.3.

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.

Misalnya, dalam Penyelenggaraan PILKADA serentak di kala wabah pandemi *Covid-19*. Wabah pandemi *Covid-19* telah mengancam kesehatan rakyat dan berdampak kepada pelemahan berbagai sektor. Dengan keadaan ini beberapa agenda ketatanegaraan turut ditunda, pemilihan kepala daerah juga tidak lepas dari perhatian. Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, Presiden menyerukan untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak, melalui kekuasaan presiden sebuah kebijakan penundaan PILKADA turut dihadirkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan³ Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai upaya legasi.⁴

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor PILKADA meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi *Covid-19*. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan PILKADA di 2020 juga terhambat.⁵

Dalam pandangan politik, keberlangsungan pemilihan 2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik. Penyelenggaraan pemilihan menjawab semua ikhtiar politik para calon kepala daerah. Usaha komunikasi politik sebelum pandemik *Covid-19* akan terjawab dengan sendirinya. Kontroversi dalam pelaksanaan PILKADA 2020 di tengah pandemik *Covid-19* ini tengah menjadi salah satu sorotan publik yang menuai banyak protes dari berbagai pihak.

Sesuai dengan latar belakang maka penulis perlu melakukan meneliti dan menggali lebih dalam tentang hak merek. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan penelitian dengan judul "**Politik Hukum Nasional Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Saat Pandemi *Covid-19***".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Politik Hukum terhadap Pelaksanaan PILKADA 2020 saat Pandemi *Covid-19*?

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu PILKADA Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*, 2020, hlm. 121, <file:///C:/Users/MR%20&%20CO/Downloads/15503-45354-1-PB.pdf>.

⁵ *Ibid.*

2. Politik Hukum apa yang digunakan dalam Pelaksanaan PILKADA 2020 saat Pandemi *Covid-19*?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktiknya di lapangan.⁶ Atau dapat disebut juga sebagai metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik).⁷ Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif. Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.⁸

Pembahasan

1. Pengaruh Politik Hukum terhadap Pelaksanaan PILKADA serentak 2020 Saat Pandemi *Covid-19*

Terdapat beberapa istilah untuk menyebut cara pengisian jabatan di pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau yang dikenal dengan sebutan "PILKADA".⁹

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, mekanisme pengisian jabatan dengan PILKADA bukan lagi menjadi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi menjadi bagian dari pemilu, yang penyelenggaraannya di bawah koordinasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) nasional. Istilah PILKADA pun berubah menjadi pemilihan umum kepala daerah atau disebut "PEMILUKADA".¹⁰

Pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi menggunakan istilah pemilihan umum kepala daerah, tetapi "Pemilihan Gubernur, pemilihan Bupati, atau pemilihan walikota." Demikian halnya, yang digunakan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berlaku

⁶ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

⁷ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1* (2017).

⁸ Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm. 14-15.

⁹ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*

hanya satu hari saja. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditetapkan dengan berpasangan yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut “Pemilihan” adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹¹

Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk proses penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2027, ditempuh melalui 7 (tujuh) tahapan.¹² Dan pemilihan serentak tahun 2020 memasuki tahap keempat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahap pertama pada tahun 2015.¹³

Dengan penyelenggaraan pemilihan serentak secara bertahap, terdapat daerah yang periodisasi masa jabatannya sudah berakhir namun belum diselenggarakan pemilihan, sehingga terjadi kekosongan jabatan kepala daerah. Pada proses ini sering timbul hubungan tolak tarik antara politik dan hukum.

Sejak pertama kali diperkenalkannya pemahaman bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, perdebatan mengenai makna dan lingkup demokrasi hampir tidak pernah berhenti, terutama kaitannya dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Terdapat bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Sovyet, Demokrasi Pancasila dan sebagainya. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam tahap perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen.

Pandemi *Covid-19* yang dihadapi dunia termasuk Indonesia telah membuat Pemerintah “kalang kabut”. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi, yang didalamnya menjamin ketersediaan data dan informasi, ketangguhan ekonomi, serta infrastruktur kesehatan. Ini akhirnya menyebabkan Pemerintah mengeluarkan sepaket kebijakan, baik dalam bentuk tindakan maupun peraturan perundang-undangan untuk memitigasi risiko akibat pandemi, termasuk mencegah perluasan Pandemi dan mengatasi dampak Pandemi terhadap berbagai aspek kehidupan.

Salah satu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (dalam buku Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*,) hlm. 13.

¹² Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

¹³ *Op.cit.*

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Akibat dari pandemi ini sangat berdampak dalam berbagai bidang dan sektor termasuk dalam sektor ketatanegaraan. Kebijakan penundaan agenda ketatanegaraan mulai dilakukan dan menjadi pertimbangan. Dalam hal ini, yang menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat tahun politik yakni agenda pemilihan kepala daerah.¹⁴ Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh aktor PILKADA meliputi penyelenggara, bakal calon hingga partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi *Covid-19*. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa untuk persiapan agenda penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang terbagi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota pada 9 Desember 2020 mendatang.¹⁵

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran *Covid-19*, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.¹⁶

Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis PILKADA sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan PILKADA serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.¹⁷

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.¹⁸

¹⁴ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹⁵ *Op.cit.*

¹⁶ Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu PILKADA Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*, 2020, hlm. 123, <file:///C:/Users/MR%20&%20CO/Downloads/15503-45354-1-PB.pdf>

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Langkah KPU bertentangan dengan logika publik. Urusan menunda atau tetap menggelar Pemilu di tengah pandemi di berbagai negara pun beragam. Sebanyak 30 negara tetap menyelenggarakan pemilu sesuai jadwal di tahun 2020, misalnya Jerman, Perancis, Korea Selatan. Ada yang menunda di tahun depan antara lain Paraguay, Inggris, Kanada.¹⁹ Ada yang menggeser jadwal pelaksanaan tapi tetap di tahun 2020 oleh sebagian besar negara yang menyelenggarakan Pemilu di tahun ini, misalnya Afrika Selatan, Austria, Polandia. Maknanya, keputusan Indonesia untuk menggeser pelaksanaan PILKADA tetap di tahun ini memiliki rujukan. Namun tentu bukan hanya itu argumentasi utamanya. Argumentasi utama tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi.

Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip *fix term* alias telah ditetapkan masa jabatannya. Menunda PILKADA bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif dalam situasi penanganan *Covid-19*. Standar internasional untuk pemilu yang merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik, maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis menyepakati salah satu standar pemilu demokratis adalah penyelenggaraan Pemilu yang berkala.²⁰

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai produk politik sangat mempengaruhi nasib PILKADA tahun 2020.

PILKADA tetap diselenggarakan akan tetapi, kritikan dan desakan dari berbagai elemen bangsa nampaknya tidak berpengaruh. Pemerintah bersikeras untuk tetap menyelenggarakan PILKADA pada Desember nanti dengan dalih menggunakan protokol kesehatan yang akan dipersiapkan secara matang. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD juga menerangkan bahwa penundaan PILKADA dirasa tidak memungkinkan lagi karena hal tersebut membutuhkan UU dan Perpu yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Mahfud juga menambahkan bahwa penundaan ini juga akan berdampak pada banyaknya pejabat Plt (Pelaksana Tugas) di beberapa pemerintahan daerah yang tidak memungkinkan mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

Terkait dengan hal ini, pemerintah berjanji bahwa penyelenggaraan PILKADA akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan penegakan hukum yang jelas dan tegas untuk mengantisipasi penularan *Covid-19* karena setidaknya dari sekarang pemerintah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan segala hal terkait PILKADA secara matang. Pemerintah juga menegaskan bahwa

¹⁹ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

²⁰ I Putu Gede Indra Wisnaya, "Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan PILKADA Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19" (<https://kaltimoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-PILKADA-serentak-di-tengah-masa-pandemi-Covid-19/>, Diakses pada 17 November 2020 pukul 11.23).

penundaan PILKADA tidak akan memberikan kepastian yang jelas karena tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir sehingga yang bisa dilakukan adalah tetap menyelenggarakan PILKADA tentunya dengan prosedur protokol kesehatan yang jelas dan ketat.²¹

Meskipun begitu, permintaan penundaan PILKADA 2020 tetap disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, kasus positif pasien *Covid-19* hingga detik ini belum menunjukkan pelandaian yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatkan jumlah kasus positif dan perpanjangan pembatasan sosial di berbagai wilayah. Tidak hanya itu, masyarakat juga khawatir akan munculnya kluster PILKADA yang diperkirakan akan semakin memperparah penularan virus Corona dan memperburuk infrastruktur kesehatan di negeri ini jika jumlah pasien positif terus bertambah. Jika prediksi tersebut benar terjadi, bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin memperburuk kondisi negara dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah juga mungkin akan kebanjiran gugatan dan kecaman dari seluruh elemen masyarakat.

2. Politik Hukum yang digunakan dalam Pelaksanaan PILKADA Serentak saat Pandemi *Covid-19*

Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Padmo Wahjono mengatakan bahwa Politik Hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sedangkan menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan Politik Hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020.

Dalam konsistensi PILKADA serentak 2020 mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat.²² Diperkirakan sebelum *Covid-19* target partisipasi pemilih sebesar 77.5 persen. Protes masyarakat terhadap keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan PILKADA ini secara potensial akan memunculkan masyarakat Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Jika pemerintah tetap bersikeras mengambil risiko bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap negara juga akan menurun.

Situasi ini diperparah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga PILKADA yang

²¹ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

²² Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.²³ Oleh karena itu pemerintah seharusnya segera mengambil sikap untuk menunda PILKADA sampai situasi terkendali. Sebagai negara demokrasi seharusnya suara rakyat adalah prioritas negara. Jangan sampai pesta demokrasi hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite politik tertentu yang mencari kekuasaan dan keuntungan namun harus berakhir dengan mengorbankan nyawa rakyat.²⁴

Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PILKADA serentak saat pandemi *Covid-19* di Indonesia:

- a. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan tahun 2020 saat ini akan dilakukan dalam kondisi pandemi *Covid-19*, pelaksanaan PILKADA memberikan tantangan terkait praktik demokrasi dan menjaga masyarakat supaya aman sesuai protokol kesehatan yang baik. Dapat diketahui dan diingat bersama ada istilah latin yang berbunyi *Solus Populi Suprema Lex Esto* atau *Salus Populi Suprema Est* yang bermakna keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kebanyakan masyarakat takut dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi *Covid-19*.

Penyebaran wabah virus Corona di Indonesia terus meningkat, bahkan di suatu wilayah tertentu angka penyebaran virus ini sangat tinggi bahkan ada wilayah yang menetapkan kembali PSBB dan sekarang pun di berbagai daerah menetapkan aturan yang berupa sanksi sosial ataupun denda bagi warga masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Berbagai macam tata cara yang dibuat oleh pemerintah guna kembali dalam kehidupan yang normal. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

Hukum tata negara darurat sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa (*staatsnoodrecht*), dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbuan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah

²³ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

²⁴ Eva Mazrieva, "Suara Rakyat Diabaikan, PILKADA Bakal Tuai Golput?" (<https://www.voaindonesia.com/a/suara-rakyat-diabaikan-PILKADA-bakal-tuai-golput-/5615599.html>), Diakses pada Selasa 17 November 2020, Pukul 16.45).

menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic *Covid-19*.

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang²⁵

Efek pandemi *Covid-19* telah menghambat proses penyelenggaraan PILKADA dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 sebagai regulasi dalam penundaan PILKADA serentak 2020. Regulasi tersebut, memberikan 3 (tiga) opsi pelaksanaan PILKADA serentak 2020 antara lain, pada 9 Desember 2020, 17 maret 2021 dan 29 September 2021. Namun, Gugus tugas *Covid-19* melayangkan surat kepada KPU untuk melakukan PILKADA pada 9 Desember dan tindak lanjut Ketua KPU dalam melaksanakan PILKADA 2020 di tengah Pandemi. Pemilihan di masa pandemi sarat perdebatan, sebab mengancam kesehatan masyarakat yang berimplikasi terhadap tingkat partisipasi di PILKADA. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih yang menjadi indikator keberhasilan PILKADA harus diperhatikan.

Prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Supaya anggaran PILKADA direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Berbagai elemen banyak menyarankan penundaan tersebut diungkapkan dengan alasan kemanusiaan di masa pandemi *Covid-19*. Adapun urgensi pengadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2020 adalah: "Sebagai Legalitas Penundaan Pelaksanaan PILKADA."

Dalam kajian negara hukum, negara harus mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan PILKADA 2020. Secara *original intents*, peraturan tersebut harus mampu bertindak untuk melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945).

Pasal 120 Undang-Undang PILKADA menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan PILKADA yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan."

Selain melalui mekanisme tersebut, yang menjadi alternatif lain adalah pemilihan susulan yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) dimana mekanisme

²⁵ Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

tersebut dilakukan untuk seluruh tahapan dalam artian dimulai dari awal. Adapun syaratnya tertuang didalam Pasal 121 ayat (1) berbunyi: ²⁶

“Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.”

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemi *Covid-19*, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterap-kan dan ditetapkan sebagai pilihan.²⁷ Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat.

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total.²⁸ Dalam lingkupnya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan PILKADA sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang,²⁹ jika pandemi *Covid-19* belum selesai sepenuhnya. Secara pertimbangan, seharusnya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang dasar dan fundamental yaitu upaya penanganan wabah pandemi *Covid-19* yang menyerang Indonesia serta mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata.

Postulat tersebut sejalan dengan hasil rapat kerja yang di lakukan oleh Komisi II DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020.³⁰ Secara

²⁶ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

²⁷ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

²⁸ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

²⁹ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

³⁰ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

komprehensif terdapat 4 kesimpulan dari rapat tersebut meliputi penundaan PILKADA serentak 2020, pelaksanaan PILKADA lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana PILKADA 2020 yang belum terpakai untuk penanganan *Covid-19*, dan yang terakhir meminda kepada pemerintah untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum menawarkan 3 opsi hari pemungutan surat sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda ketatanegaraan ini ditundanya tahapannya pemilihan kepala daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada 9 Desember 2020, atau 17 Maret 2020, atau pada 29 September 2020.

Walaupun sudah terdapat nota kesepahaman dan kesepakatan antar Lembaga, hal tersebut bukanlah produk hukum resmi melainkan kesepakatan politik antar lembaga. Dengan mengingat Indonesia adalah sebuah tatanan negara berbasis hukum sesuai Pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka ketentuan penundaan teragendakan dalam bentuk hukum yang resmi setingkat undang-undang.

- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang PILKADA Serentak

Meski telah rutin diselenggarakan, proses PILKADA tahun ini berbeda dari yang sebelumnya karena diadakan di tengah situasi pandemi *Covid-19*. Sejumlah aturan dan prosedur baru kemudian diterapkan demi menghindari penyebaran *Covid-19* di tengah masyarakat.³¹ Berikut rangkuman proses pemungutan suara yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang dikutip dari Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Tahun 2020:³²

- 1) Pemilih antre di luar Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan jarak aman;
- 2) Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk menggunakan masker dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan;
- 3) Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih;
- 4) Pemilih mengisi formulir Model C, daftar hadir-KWK, setelah menunjukkan Model C pemberitahuan-KWK serta KTP elektronik kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 5) Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak;
- 6) Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara. Kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara;

³¹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

³² Ivany Atina Arbi, Catat, Ini Mekanisme Pencoblosan PILKADA 2020 di Tengah Pandemi *Covid-19*, (<https://apple.co/3hXWJ0Lhttps://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/08/13104321/catat-ini-mekanisme-pencoblosan-PILKADA-2020-di-tengah-pandemi-Covid-19?page=all>, diakses pada Rabu, 23 Desember 2020, pkl. 12.42).

- 7) Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan (paku) dengan mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon;
- 8) Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPS;
- 9) Pemilih membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS;
- 10) KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- 11) Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan;
- 12) Pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilihnya diimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS.

Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a. Politik hukum pemerintah sangat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, karena jika mengabaikan kepentingan masyarakat maka akan menimbulkan kontroversi besar-besaran. Sama halnya dengan pelaksanaan PILKADA serentak di tengah pandemi *Covid-19* yang mengancam jiwa rakyat. Diperkirakan jika tetap dilakukan maka golput akan menjadi pilihan pertama untuk menghindari semakin menyebarnya virus *coid-19*. KPU pun membuat opsi terhadap pelaksanaan PILKADA yaitu: penundaan PILKADA serentak 2020, pelaksanaan PILKADA lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana PILKADA 2020 yang belum terpakai untuk penanganan *Covid-19*, dan yang terakhir meminta kepada pemerintah untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Untuk mencapai kepastian hukum, negara melalui peraturan-peraturan mengeluarkan kebijakannya yaitu: *Pertama*, Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan; *Kedua*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan *Ketiga*, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang PILKADA Serentak.

2. Saran

Disarankan kepada KPU protokol kesehatan, minimal 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dengan kemudian memodifikasi, mohon diatur dengan baik, memahami dengan ukuran-ukuran yang tepat bahwa ini KPU bertanggung jawab menjaga dan memastikan tidak akan terjadi penularan *virus covid-19*. Selain itu, mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan Alat Pelindung Diri (APD) lain sebagai media kampanye. Kemudian, penegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pelanggar protokol *Covid-19* sesuai UU Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan KUHP.

Daftar Pustaka

- Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009, hlm 637
- Burhan, A. 2004. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Manuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni:Bandung.
- Eva Mazrieva. Suara Rakyat Diabaikan, PILKADA Bakal Tuai Golput? (<https://www.voaindonesia.com/a/suara-rakyat-diabaikan-PILKADA-bakal-tuai-golput-/5615599.html>, Diakses pada Selasa 17 November 2020, Pukul 16.45)
- F. Budi Hardiman. 2005. *Filsafat [di] Indonesia Politik dan Hukum*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Heru Widodo. 2016. *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19 diakses 27 Juni 2021 pukul 10:21
- Hukum Online, "Staatsnoodrecht dalam Pandangan Tiga Tokoh Hukum", (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cbe8b53690fd/istaatsnoodrecht-i-dalam-pandangan-tiga-tokoh-hukum/>, Diakses pada Senin 16 November 2020, pkl 16.06) I Putu Gede Indra Wismaya, "Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan PILKADA Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19" (<https://kaltimtoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-PILKADA-serentak-di-tengah-masa-pandemi-Covid-19/>, Diakses pada 16 November 2020 pukul 15.38).
- I Putu Gede Indra Wismaya, "Politik, Hukum dan Urgensi Penyelenggaraan PILKADA Serentak di Tengah Masa Pandemi Covid-19" (<https://kaltimtoday.co/politik-hukum-dan-urgensi-penyelenggaraan-PILKADA-serentak-di-tengah-masa-pandemi-Covid-19/>, Diakses pada 17 November 2020 pukul 11.23).
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). *Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum. Jurnal Lex Specialist*, 1(1).
- Moh. Mahfud Md. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok : Rajawali Pers
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (dalam buku Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi*, hlm. 13)
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Ramlan Surbakti, 2008. *Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi*, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Kemitraan Jakarta.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Urgensitas Perppu PILKADA Di Kala Wabah Pandemi *Covid-19*, 2020, hlm. 123, file:///C:/Users/MR%20&%20CO/Downloads/15503-45354-1-PB.pdf
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Teuku Mohammad Radhie. 1973. "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," dalam majalah Prisma No.6 Tahun II, Desember 1973, hlm.3 (dalam buku Moh. Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia, hlm. 1)
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.